



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR : 6-K/PMT-III/BDG/AL/I/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi-III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: PUTUT DWI SUSANTO
Pangkat / Nrp	: Kapten Laut (P) / 16039/P.
Jabatan	: DPB Den Ma AAL
Kesatuan	: AAL
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 24-4-1981
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Purimas Regency B IX/10 Rungkut Madya - Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma AAL selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Nopember 2011 sampai dengan 14 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/XI/2011/Denma tanggal 25 Nopember 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Gubernur AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/73/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Gubernur AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/04/I/2012 tanggal 16 Januari 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Gubernur AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/10/II/2012 tanggal 13 Pebruari 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Gubernur AAL selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/18/III/2012 tanggal 13 April 2012.

/ e. Kemudian

e. Kemudian dibebaskan dari Penahanan sementara sejak tanggal 13 April 2012 oleh Gubernur AAL selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/21/IV/2012 tanggal 16 April 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/145 / K/AL/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 Sepuluh dan bulan Oktober tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sepuluh di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 2002 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) kemudian di tempatkan di KRI TPN-513 , kemudian pada tahun 2007 pindah dinas di KRI Arung Samudra, selanjutnya pada tahun 2009 pindah dinas lagi di AAL, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinis aktif di AAL dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP. 16039/ P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Sdr. Erva Yudhi Wardoyo dan kenal dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo saat bertemu di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya pada tanggal 29 September 2010 sekira pukul 16.30 WIB dan Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan serta alamat Saksi Erva Yudhi Wardoyo.

/ c. Bahwa

- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Peltu Pom Tatang Sukarta sejak sekira tahun 2010 karena sama berdinasi di AAL sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Tri Atmoko pada tanggal 29 September 2010 sekira pukul 16.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya dikenalkan oleh Saksi Tatang Sukarta dan tidak ada hubungan keluarga.
- e. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hj. Masniah yang dikenalkan oleh Sdr. Cahyono (teman Terdakwa) sekira bulan Maret / April tahun 2010 di Hotel Kwitang Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga.
- f. Bahwa Saksi Tatang Sukarta kenal dengan Saksi Tri Atmoko di kantor Satprov Denma AAL sekira tahun 2010 dikenalkan oleh Serma Pom Suwandi, yang kebetulan Serma Pom Suwandi dan Saksi Tri Atmoko sama-sama dari Jombang dan tidak ada hubungan keluarga.
- g. Bahwa Saksi Tri Atmoko kenal dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo sekira tahun 2006 di daerah Kauman Jombang dalam hubungan istri dari Saksi Tri Atmoko, merupakan saudara sepupu dari Saksi Erva Yudhi Wardoyo.
- h. Bahwa pada awal bulan Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Tatang Sukarta di Kantor Satprov AAL, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 kalau Terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi Tatang Sukarta agar Terdakwa dicarikan dana/pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1986-DE milik Terdakwa kemudian Saksi-3 bersedia untuk mencarikan dana.
- i. Bahwa pada tanggal 16 September 2010 sekira pukul 11.00 WIB. Saksi Tri Atmoko ditelepon melalui HP oleh Saksi-3, meminta agar Saksi Tri Atmoko mencarikan dana uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan kompensasi atau jasa sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen, menurut Saksi Tatang Sukarta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan digunakan untuk mengurus administrasi memberikan meja-meja di Bank Mandiri Jl. Thamrin Jakarta untuk mencairkan BG (Bank Garansi), setelah BG (Bank Garansi) akan digunakan untuk pembiayaan proyek pembuatan jalan Tol Surabaya – Mojokerto oleh bundanya Terdakwa, pada saat itu Saksi Tatang Sukarta berkata kepada Saksi Tri Atmoko,” untuk lebih jelasnya Saksi Tri Atmoko diajak Saksi Tatang Sukarta bertemu dengan Terdakwa dirumahnya pada tanggal 29 September 2010.

/ j. Bahwa

- j. Bahwa pada tanggal 18 September 2010, Saksi Tri Atmoko menceritakan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, ada perwira TNI AL yang berpangkat Kapten membutuhkan dana Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) dengan kompensasi 15 persen dan uang modal tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan Saksi-1 setuju akan menyediakan dana.
- k. Bahwa pada tanggal 29 September 2010 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Erva Yudhi Wardoyo bersama Saksi Tri Atmoko mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi Tatang Sukarta juga datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk mencari dana atau meminjami uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut nanti akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tambahan kompensasi sebesar 5 (lima) sampai 15 (lima belas) persen, uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) milik ibunya Terdakwa atas nama Sdri. Hj. Masniah di Bank Mandiri Jl. Thamrin Jakarta, uang sebesar Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar rupiah) dan BG tersebut akan cair dalam jangka waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu, apabila BG tersebut cair, Saksi-1 akan dipinjami uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Sdri. Hj. Masniah sesuai yang dikatakan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo bersedia meminjam uang kepada Terdakwa dan pada tanggal 29 September 2010, Saksi Erva Yudhi Wardoyo datang ke rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi Erva Yudhi Wardoyo sudah menyiapkan surat perjanjian yang dibawa dari rumahnya yang isinya Saksi Erva Yudhi Wardoyo sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), surat perjanjian tersebut Saksi Erva Yudhi Wardoyo tanda tangani dan ditanda tangani Terdakwa sebagai peminjam uang, serta ditanda tangani saksi-saksi atas nama Saksi Tatang Sukarta dan Saksi Tri Atmoko dalam perjanjian tersebut Terdakwa akan memberikan kompensasi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga Terdakwa nantinya akan mengembalikan uang keseluruhannya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dalam perjanjian tersebut Terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia.
- m. Bahwa pada tanggal 30 September 2010 Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang sebesar Rp. 105.000.000,-

/ (seratus

(seratus lima juta rupiah) ke rekening No. 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia STNK atas nama Terdakwa, mobil Daihatsu Xenia tersebut diantar oleh Saksi Tri Atmoko dan diserahkan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2010 Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang lagi ke Rekening Terdakwa No. 141 00 076 33175 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melengkapi uang yang sudah Saksi Erva Yudhi Wardoyo transfer ke Terdakwa sebelumnya supaya menjadi total pinjaman uang sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah).

- n. Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 19.30 Wib melakukan pertemuan lagi dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya, yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa, Saksi Erva Yudhi Wardoyo, Saksi Tri Atmoko, Saksi Tatang Sukarta dan Sdri. Hj. Masniah, dalam pertemuan tersebut Sdri. Hj. Masniah menunjukkan BG (Bank Garansi) yang berbentuk seperti piagam dan ciri-cirinya berhologram ada tulisannya Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta, ada tulisan nominal uang senilai Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar rupiah) dan tulisannya terbilang berwarna biru muda, BG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bank Garansi) tersebut yang membawa Sdri. Hj. Masniah dan diakui BG (Bank Garansi) tersebut miliknya, kemudian BG (Bank Garansi) tersebut dipegang dan dilihat oleh Saksi Erva Yudhi Wardoyo setelah itu Saksi Erva Yudhi Wardoyo bertanya kepada Sdri. Hj. Masniah” Bu ini BG (Bank Garansi) nya asli apa tidak ? dijawab oleh Sdri. Hj. Masniah” asli ini pak, bisa dicek di Bank Mandiri Gatot Subroto Jl. Jendral Sudirman Jakarta, selain itu Sdri. Hj. Masniah juga bercerita kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo kalau mempunyai PT yang memenangkan tender pembangunan jalan Tol Mojokerto – Kertosono.

- o. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo tidak kenal dengan Sdri. Hj. Masniah dan baru dikenalkan oleh Terdakwa di rumahnya di Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2010, menurut keterangan Terdakwa, Sdri. Hj. Masniah tersebut bundanya Terdakwa.
- p. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo sering mendapatkan SMS dari Terdakwa yang intinya Terdakwa minta bantuan untuk pinjaman uang lagi kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, untuk tambahan biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi Erva Yudhi Wardoyo pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,-

/ (seratus

(seratus juta rupiah) ke Nomor Rekening 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang.

- q. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2010 ketika tugas berlayar di Pontianak, Terdakwa menelepon Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk meminjam uang lagi ke Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo kirim uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening No. 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa menelepon Saksi Erva Yudhi Wardoyo, mengajukan pinjaman uang lagi ke Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Mayor Mar Endrawan Rahmania dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo diminta Terdakwa untuk mentransfer uang pinjaman tersebut ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank Mandiri No. 142 000 9964460 atas nama Sdri. Ria Virdianita dan pada saat itu Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi jumlah uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- r. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo akan mengembalikan uang pinjaman tersebut ditambah fee sebesar 15 persen dan akan memberikan pinjaman kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk usaha pertambangan dan Terdakwa akan memberikan Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebuah mobil Harier dan Saksi Tri Atmoko akan dibelikan mobil Toyota Avanza apabila BG (Bank Garansi) nya sudah cair.
- s. Bahwa jumlah uang total Saksi Erva Yudhi Wardoyo yang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa No. 141 000 7633175 dan ke No. rekening No. 142 000 9964460 atas nama Sdri. Ria Virdianita berjumlah uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima belas juta rupiah).
- t. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo sudah berusaha untuk menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon atau SMS dan juga menemui Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo.

/ Atau

Atau

Kedua

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada tahun 2002 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut (P) kemudian di tempatkan di KRI TPN-513 , kemudian pada tahun 2007 pindah dinas di KRI Arung Samudra, selanjutnya pada tahun 2009 pindah dinas lagi di AAL, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa masih berdinis aktif di AAL dengan pangkat Kapten Laut (P) NRP. 16039/P.

- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Saksi Sdr. Erva Yudhi Wardoyo dan kenal dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo saat bertemu di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya pada tanggal 29 September 2010 sekira pukul 16.30 WIB dan Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan serta alamat Saksi Erva Yudhi Wardoyo.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Peltu Pom Tatang Sukarta sejak sekira tahun 2010 karena sama berdinis di AAL sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Tri Atmoko pada tanggal 29 September 2010 sekira pukul 16.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya dikenalkan oleh Saksi Tatang Sukarta dan tidak ada hubungan keluarga.
- e. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Hj. Masniah yang dikenalkan oleh Sdr. Cahyono (teman Terdakwa) sekira bulan Maret / April tahun 2010 di Hotel Kwitang Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga.
- f. Bahwa Saksi Tatang Sukarta kenal dengan Saksi Tri Atmoko di kantor Satprov Denma AAL sekira tahun 2010 dikenalkan oleh Serma Pom Suwandi, yang kebetulan Serma Pom Suwandi dan Saksi Tri Atmoko sama-sama dari Jombang dan tidak ada hubungan keluarga.
- g. Bahwa Saksi Tri Atmoko kenal dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo sekira tahun 2006 di daerah Kauman Jombang

/ dalam

dalam hubungan istri dari Saksi Tri Atmoko, merupakan saudara sepupu dari Saksi Erva Yudhi Wardoyo.

- h. Bahwa pada awal bulan Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menemui Saksi Tatang Sukarta di Kantor Satprov AAL, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Tatang Sukarta kalau Terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa minta tolong kepada Saksi Tatang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarta agar Terdakwa dicarikan dana/pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Nopol L-1986-DE milik Terdakwa kemudian Saksi Tatang Sukarta bersedia untuk mencarikan dana.

- i. Bahwa pada tanggal 16 September 2010 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Tri Atmoko ditelepon melalui HP oleh Saksi Tatang Sukarta, meminta agar Saksi Tri Atmoko mencarikan dana uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan kompensasi atau jasa sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen, menurut Saksi Tatang Sukarta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan digunakan untuk mengurus administrasi memberikan meja-meja di Bank Mandiri Jl. Thamrin Jakarta untuk mencairkan BG (Bank Garansi), setelah BG (Bank Garansi) akan digunakan untuk pembiayaan proyek pembuatan jalan Tol Surabaya – Mojokerto oleh bundanya Terdakwa, pada saat itu Saksi Tatang Sukarta berkata kepada Saksi Tri Atmoko,” untuk lebih jelasnya Saksi Tri Atmoko diajak Saksi Tatang Sukarta bertemu dengan Terdakwa dirumahnya pada tanggal 29 September 2010.
- j. Bahwa pada tanggal 18 September 2010, Saksi Tri Atmoko menceritakan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, ada perwira TNI AL yang berpangkat Kapten membutuhkan dana Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) dengan kompensasi 15 persen dan uang modal tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo setuju akan menyediakan dana.
- k. Bahwa pada tanggal 29 September 2010 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Erva Yudhi Wardoyo bersama Saksi Tri Atmoko mendatangi rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya dan bertemu dengan Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi Tatang Sukarta juga datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk mencarikan dana atau meminjami uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut nanti akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan tambahan kompensasi sebesar 5 (lima) sampai 15 (lima belas) persen, uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ sepuluh

sepuluh juta rupiah) tersebut akan digunakan untuk biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) milik ibunya Terdakwa atas nama Sdri. Hj. Masniah di Bank Mandiri Jl. Thamrin Jakarta, uang sebesar Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar rupiah) dan BG tersebut akan cair dalam jangka waktu 1 (satu) atau 2 (dua) minggu, apabila BG tersebut cair, Saksi Erva Yudhi Wardoyo akan dipinjam uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh Sdri. Hj. Masniah sesuai yang dikatakan oleh Terdakwa.

- l. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo bersedia meminjam uang kepada Terdakwa dan pada tanggal 29 September 2010, Saksi Erva Yudhi Wardoyo datang ke rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi Erva Yudhi Wardoyo sudah menyiapkan surat perjanjian yang dibawa dari rumahnya yang isinya Saksi Erva Yudhi Wardoyo sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), surat perjanjian tersebut Saksi Erva Yudhi Wardoyo tanda tangani dan ditanda tangani Terdakwa sebagai peminjam uang, serta ditanda tangani saksi-saksi atas nama Saksi Tatang Sukarta dan Saksi Tri Atmoko dalam perjanjian tersebut Terdakwa akan memberikan kompensasi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga Terdakwa nantinya akan mengembalikan uang keseluruhannya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dalam perjanjian tersebut Terdakwa memberikan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia.
- m. Bahwa pada tanggal 30 September 2010 Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ke rekening No. 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia STNK atas nama Terdakwa, mobil Daihatsu Xenia tersebut diantar oleh Saksi Tri Atmoko dan diserahkan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, kemudian pada tanggal 4 Oktober 2010 Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang lagi ke Rekening Terdakwa No. 141 00 076 33175 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melengkapi uang yang sudah Saksi Erva Yudhi Wardoyo transfer ke Terdakwa sebelumnya supaya menjadi total pinjaman uang sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah).
- n. Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 19.30 WIB melakukan pertemuan lagi dengan Saksi Erva Yudhi Wardoyo di rumah Terdakwa di Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya, yang hadir dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut adalah Terdakwa, Saksi Erva Yudhi Wardoyo, Saksi Tri Atmoko, Saksi Tatang Sukarta dan Sdri. Hj. Masniah, dalam pertemuan tersebut Sdri. Hj. Masniah menunjukkan BG (Bank Garansi) yang berbentuk seperti piagam dan ciri-

/ ciri

cirinya berhologram ada tulisannya Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta, ada tulisan nominal uang senilai Rp. 44.000.000.000,- (empat puluh empat milyar rupiah) dan tulisannya terbilang berwarna biru muda, BG (Bank Garansi) tersebut yang membawa Sdri. Hj. Masniah dan diakui BG (Bank Garansi) tersebut miliknya, kemudian BG (Bank Garansi) tersebut dipegang dan dilihat oleh Saksi Erva Yudhi Wardoyo setelah itu Saksi Erva Yudhi Wardoyo bertanya kepada Sdri. Hj. Masniah” Bu ini BG (Bank Garansi) nya asli apa tidak ? dijawab oleh Sdri. Hj. Masniah” asli ini pak, bisa dicek di Bank Mandiri Gatot Subroto Jl. Jendral Sudirman Jakarta, selain itu Sdri. Hj. Masniah juga bercerita kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo kalau mempunyai PT yang memenangkan tender pembangunan jalan Tol Mojokerto – Kertosono.

- o. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo tidak kenal dengan Sdri. Hj. Masniah dan baru dikenalkan oleh Terdakwa di rumahnya di Jl. Tanjung Sadari Colombo No. 6 Surabaya pada tanggal 5 Oktober 2010, menurut keterangan Terdakwa, Sdri. Hj. Masniah tersebut bundanya Terdakwa.
- p. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo sering mendapatkan SMS dari Terdakwa yang intinya Terdakwa minta bantuan untuk pinjaman uang lagi kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo, untuk tambahan biaya administrasi pencairan BG (Bank Garansi) uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya Saksi Erva Yudhi Wardoyo pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Erva Yudhi Wardoyo mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Nomor Rekening 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa melalui transfer Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang.
- q. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2010 ketika tugas berlayar di Pontianak, Terdakwa menelepon Saksi Erva Yudhi Wardoyo untuk meminjam uang lagi ke Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo kirim uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening No. 141 00 076 33175 atas nama Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang, kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010 Terdakwa menelepon Saksi Erva Yudhi Wardoyo, mengajukan pinjaman uang lagi ke Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Mayor Mar Endrawan Rahmania dan Saksi Erva Yudhi Wardoyo diminta Terdakwa untuk mentransfer uang pinjaman tersebut ke Rekening Bank Mandiri No. 142 000 9964460 atas nama Sdri. Ria Virdianita dan pada saat itu Saksi Erva Yudhi

/ Wardoyo

Wardoyo mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jadi jumlah uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- r. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo akan mengembalikan uang pinjaman tersebut ditambah fee sebesar 15 persen dan akan memberikan pinjaman kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk usaha pertambangan dan Terdakwa akan memberikan Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebuah mobil Harier dan Saksi Tri Atmoko akan dibelikan mobil Toyota Avanza apabila BG (Bank Garansi) nya sudah cair.
- s. Bahwa jumlah uang total Saksi Erva Yudhi Wardoyo yang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa No. 141 000 7633175 dan ke No. rekening No. 142 000 9964460 atas nama Sdri. Ria Virdianita berjumlah uang sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima belas juta rupiah).
- t. Bahwa Saksi Erva Yudhi Wardoyo sudah berusaha untuk menghubungi Terdakwa dengan cara menelepon atau SMS dan juga menemui Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipinjam Terdakwa, namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan sampai saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan uang Saksi Erva Yudhi Wardoyo.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Pasal 372 KUHP

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

Alternative ke satu : "Penipuan"

/ Sebagaimana

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa Pidana Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam Penahanan Sementara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi-1) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tanggal 29 September 2010.

2) 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi-1) ke rekening Terdakwa No. 141 00 076 33175 tanggal 30 September 2010.

3) 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi-1) ke rekening Terdakwa No. 141 00 076 33175 tanggal 04 Oktober 2010.

4) 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi-1) ke rekening Terdakwa No. 141 00 076 33175 tanggal 14 Oktober 2010.

5) 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi-1) ke rekening Terdakwa No. 141 00 076 33175 tanggal 21 Oktober 2010.

- 6) 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi-1) ke rekening Sdri. Ria Virdianita No. 142 00 009 64460 tanggal 25 Oktober 2010.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ Membaca

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 177-K/PM III-12/AL/VIII/2013 tanggal 6 Nopember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : PUTUT DWI SUSANTO, Kapten Laut (P) NRP 16039/P, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Penipuan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat_ :
surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian Terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi-1) sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) tanggal 29 September 2010.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi-1) ke rekening Terdakwa No. 141 00 076 33175 tanggal 30 September 2010.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) d Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi-1) ke rekening Terdakwa No. 141 00 076 33175 tanggal 04 Oktober 2010.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erva Yudhi Wardoyo (Saksi-1) ke rekening Terdakwa No. 141 00 076 33175 tanggal 14 Oktober 2010.

5) 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi-1) ke rekening Terdakwa No. 141 00 076 33175 tanggal 21 Oktober 2010.

6) 1 (satu) lembar foto copy slip bukti transfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Bank Mandiri Jl. Merdeka No. 115 Jombang dari Sdr. Erva Yudhi Wardoyo (Saksi-1) ke rekening Sdri. Ria

/ Virdianita

Virdianita No. 142 00 009 64460 tanggal 25 Oktober 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/32-K/PM.III-12/AL/XI/2013 tanggal 12 Nopember 2013, yang dibuat oleh Panitera.

3. Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 17 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 177-K/PM.III-12/AL/VIII/2013 tanggal 6 Nopember 2013 yang pada pokoknya :

Terdakwa/Pembanding berkeberatan, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dan berhasil dibuktikan di Pengadilan dan tidak dinilai secara seksama, adapun keberatan Terdakwa/Pembanding sebagai berikut:

1. Dalam Pertimbangan Majelis Hakim halaman 34 bahwa Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa/Pembanding serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa/Pembanding melakukan perbuatannya tersebut dikarenakan motif ekonomi dimana Terdakwa/Pembanding pernah ikut mendukung pencalonan Ir. Sigit Supriatno sebagai Bupati Banyuwangi yang jika berhasil menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati akan diberikan iming-iming dan uang sehingga Terdakwa/Pembanding ikut menanamkan uangnya sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga akhirnya banyak hutang dan untuk mengembalikan uang itu semua, salah satunya perbuatan sekarang ini yang menjadi motifnya. Menurut Terdakwa penilaian Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut bukan usaha pembuktian terhadap unsur-unsur yang ada, tetapi sekedar membuat kesimpulan atau interpretasi yang sangat subyektif, penuh dengan rekaan-rekaan yang tidak dapat diterima sebagai pembuktian dalam suatu perbuatan, dan faktanya Ir. Sigit Supriatno telah menghubungi

/ Terdakwa

Terdakwa/Pembanding jauh sebelum Terdakwa/Pembanding menghadapi perkara ini dan Ir. Sigit Supriatno berkomitmen untuk mengembalikan dana yang telah Terdakwa/Pembanding masukkan ketika pencalonan menjadi Bupati Banyuwangi.

2. Terdakwa/Pembanding juga tertipu karena dengan cerita-cerita juga janji-janji Ibu Hj. Masniah yang begitu tertata rapi dan meyakinkan sehingga dapat menggerakkan Terdakwa untuk mencari pendana, seandainya pada saat itu Terpidana punya uang sendiri senilai Rp. 400 juta pasti Terdakwa / Pembanding akan langsung menyerahkan kepada Ibu Hj. Masniah dan tidak akan mencari pendana dari luar. Dan selama pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan Saksi I, Saksi II, Saksi III juga Ibu Hj. Masniah dilakukan di rumah pribadi Terpidana karena memang Terdakwa/Pembanding yakin Ibu Hj. Masniah tersebut bukan penipu sehingga Terdakwa / Pembanding berani mengadakan pertemuan dengan para pihak di rumah pribadinya juga memberitahukan tentang kantor dan kedinasannya.
3. Terdakwa/Pembanding sudah membayar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi I melalui Saksi II dan disaksikan oleh Kapten Laut (KH) Krisno Hadi Susanto, SH dan Sertu Pdk Iswahyudi pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013 dan kedua Saksi tersebut berkantor di Pelayanan Hukum Direktorat Personil AAL Terdakwa/Pembanding juga menyampaikan kepada Saksi II akan membayar sisanya dengan cara mencicil. (ada bukti pembayaran).
4. Kronologis pengiriman uang :
 - a) Tanggal 30 September 2010 Rp.105.000.000,- ke Rekening Terdakwa.
 - b) Tanggal 04 Oktober 2010 Rp. 5.000.000,- ke rekening Terdakwa (uang tersebut adalah pinjaman pribadi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan untuk jual beli mobil namun dikirimkan ke Hj. Masniah).

- c) Tanggal 14 Oktober 2010 Rp.100.000.000,- ke Rekening Terdakwa.
- d) Tanggal 21 Oktober 2010 Rp. 15.000.000,- ke Rekening Terdakwa (uang tersebut dikirimkan kepada Hj. Masniah).
- e) Tanggal 25 Oktober 2010 Rp. 50.000.000,- ke Rekening Ria Virdianita (uang tersebut murni pinjaman Terdakwa untuk membayar pinjaman kepada senior).
- 5. Berdasarkan fakta – fakta dan analisa hukum diatas maka Terdakwa/Pembanding tidak dapat di tuding sebagai pihak / orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang di tanggung oleh pihak Saksi I karena Terdakwa/ Pembanding hanya sebagai pihak ketiga/broker yang bertugas mempertemukan kedua belah pihak (Saksi I dan Hj. Masniah), selanjutnya

/ tergantung

tergantung Saksi I dan Hj. Masniah sebagai para pihak dalam suatu perjanjian kerja sama.

Permohonan

- 1. Bahwa Terdakwa/Pembanding merasa bersalah dan mengakui kebodohnya, menyesali segala perbuatan yang pernah dilakukan, dan Terdakwa/Pembanding mengungkapkan dengan menceritakan perbuatan yang dilakukannya baik di depan penyidik /Pomal maupun didepan sidang, dimana maksud dari Terdakwa/Pembanding dengan menceritakan semua yang dilakukan dengan tujuan dapat terungkap fakta yang sebenarnya dan dapat memperingan hukuman Terdakwa/Pembanding, dan harapan Terdakwa/Pembanding dapat bekerja dengan baik dan tidak mau melanggar hukum lagi, kejujuran, keterbukaan, keterusterangan dan tidak berbelit-belitnya Terdakwa / Pembanding dalam memberikan keterangan dipersidangan semoga dapat menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa/ Pembanding.
- 2. Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara tidaklah semata-mata memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan melakukan pembinaan terhadap prajurit agar dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dengan demikian dengan kejujuran dan rasa penyesalan Terdakwa/Pembanding mohon dapatnya putusan yang sering-ringannya terhadap diri Terdakwa/Pembanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa/Pembanding selama dinas di TNI AL sampai terjadinya tindak pidana ini selalu menunjukkan semangat kinerja yang baik dan juga loyalitas tinggi.
4. Bahwa Terdakwa/Pembanding masih muda, masih bisa dibina untuk menjadi prajurit TNI AL yang lebih baik lagi.
5. Bahwa Terdakwa/Pembanding masih ingin berdinas di TNI AL.

Penutup

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak secara syah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana Putusan Pengadilan Militer Ttingkat Pertama.
2. Melepaskan Terdakwa/Pembanding dari segala Tuntutan.

Atau apabila Majelis Hakim Banding berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tinggi tidak menanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasari kepada fakta yang diperoleh dalam persidangan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah pengulangan yang sudah disampaikan dalam Nota Pembelaannya (Pledoi) dan sudah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 25.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana yang telah dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu ringan dan perlu diperberat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang meringankan disebutkan bahwa Terdakwa sudah ada dan beritikad baik telah mengembalikan sebagian uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo pada tanggal 18 Oktober 201, bahwa ternyata hal ini tidak benar dan bertentangan dengan keterangan Saksi Erva Yudhi Wardoyo sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa hingga saat ini belum pernah mengembalikan uang milik Saksi Erva Yudhi Wardoyo yang seluruhnya berjumlah Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). BAS lanjutan I halaman 19 pertanyaan nomor 22 dan keterangan Saksi Erva Yudhi Wardoyo dipersidangan dalam Putusan Dilmil III-12 Surabaya halaman 16 poin 22.

2. Bahwa sesuai keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang

/ ditransfer

ditransfer oleh Saksi Erva Yudhi Wardoyo ke rekening Terdakwa dan rekening Sdri. Ria Virdianita dan jumlah uang tersebut belum Terdakwa kembalikan sama sekali kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo.

3. Bahwa oleh karenanya dalam hal-hal yang memberatkan perlu dicantumkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini belum mengembalikan uang milik Saksi Erva Yudhi Wardoyo seluruhnya sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa hanya janji-janji saja akan mencicil kepada Saksi Erva Yudhi Wardoyo namun nyatanya tidak pernah dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 177-K/PM.III-12/AL/VIII/2013 tanggal 6 Nopember 2013 perlu diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidananya terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan selebihnya sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 177-K/PM.III-12/AL/VIII/2013 tanggal 6 Nopember 2013 untuk selebihnya.

Menimbang : Bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa PUTUT DWI SUSANTO, Pangkat Kapten Laut (P), NRP 16039/P.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 177-K/PM.III-12/AL/VIII/2013 tanggal 6 Nopember 2013, sekedar mengenai Pidananya, sehingga amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 177-K/PM.III-12/AL/VIII/2013 tanggal 6 Nopember 2013, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. / 20.000,-.....
20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, S.H.,M.H KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, S.H.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, S.H KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK SURYA SAPUTRA, S.H NRP 21930028680274, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, S.H.,M.H
KOLONEL LAUT (KH) NRP10565/P

HAKIM ANGGOTA I		HAKIM ANGGOTA II	
ttd		ttd	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINOENG HARDJANTI, S.H., M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HARIYADI EKO PURNOMO, S.H
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

ttd

SURYA SAPUTRA, S.H
KAPTEN CHK NRP 21930028680274

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

SURYA SAPUTRA, S.H
KAPTEN CHK NRP 21930028680274



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)